

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Satu hal yang termasuk esensial dalam kehidupan manusia adalah kebebasan berbicara atau berpendapat. Berbicara merupakan cara untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lain, karena sebagai bentuk ekspresi manusia dalam berfikir. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa bicaralah dengan pembicaraan yang baik atau lebih baik diam. Beliau mengisyaratkan bahwa berfikir dan berpendapat adalah hak setiap individu.<sup>1</sup>

Pers sebagai media informasi, merupakan kekuatan yang mampu mempengaruhi sekaligus merubah perilaku masyarakatnya.<sup>2</sup> Media menjadi salah satu kebutuhan yang penting untuk manusia. Manusia membutuhkan informasi yang diberitakan oleh media salah satunya surat kabar. Selain menyebarkan informasi, media juga memiliki tanggung jawab dalam interaksi sosial dan berperan dalam menciptakan hubungan dan integrasi.<sup>3</sup>

Dikutip dari buku Hukum Pers di Indonesia, McLuhan seorang sosiolog Kanada mengatakan bahwa pers atau media massa sebagai *the extension of man*, yaitu ekstensi kebutuhan. Maknanya adalah komunikasi merupakan kebutuhan kodrati manusia. Karena manusia butuh berbicara, menyatakan diri, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog,

---

<sup>1</sup>Asep Saeful Muhtadi, *Jurnalistik Pendekatan Teori Dan Praktik* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). hlm. 13-14.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 45

<sup>3</sup>Eko Kurniawan, *Studi Analisis Isi Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Bangka* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006). hlm. 13

serta menyerap apa yang didengar dan dilihat. Sehingga proses itu manusia menyatakan dan mengembangkan kehidupannya di masyarakat. Mengenai hal ini, media massa atau pers dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat, isi dari pers terdiri dari peristiwa fisik yang membutuhkan ruang dan waktu serta kejadian bersifat abstrak yang mengambil tempat di otak dan hati masyarakat.<sup>4</sup>

Namun sejak kebebasan pers pada era reformasi 1998, para media saling berkompetitif secara ketat. Hal ini membuat media sulit menjalankan fungsinya secara profesional. Sehingga, banyak dari media yang lebih mengutamakan kepentingan pasar dibanding menerapkan fungsinya dengan baik.

Jurnalis memiliki kebebasan untuk menyusun dan menceritakan beragam peristiwa kedalam bentuk berita. Tanpa adanya kebebasan jurnalis akan sulit bekerja. Sebaliknya, kebebasan saja tanpa adanya tanggung jawab akan mudah terjerumus kedalam praktek jurnalis yang kotor.<sup>5</sup>

Ipsos MORI (Inggris) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sejak 1983 profesi jurnalis berada hampir di urutan paling bawah dari 16 profesi yang dipercayai publik dalam menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Bahkan pada tahun 2006 profesi jurnalis berada di urutan paling bawah dan hanya 19% saja publik umum yang mempercayai jurnalis.<sup>6</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa kepercayaan publik terhadap jurnalis amat memprihatinkan. Sehingga perlu adanya evaluasi terhadap profesi jurnalis.

---

<sup>4</sup>Edy Susanto, S.H., M.H, Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H, and Hamid Syamsyudin, S.H., *Hukum Pers Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 20

<sup>5</sup>Akhmad Tahrir Subadri, *Framing Atas Pemberitaan Bentrokan Ahmadiyah Di Cikeusik Pandeglang Banten Pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Februari 2011* (Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). hlm. 18

<sup>6</sup>Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015). hlm.

Standar tertinggi dalam berperilaku, kode etik menjadi jaminan utama agar jurnalis mampu melindungi klien dan berkontribusi untuk mensejahterakan publik.<sup>7</sup> Terdapat beberapa jurnalis yang tidak taat pada etika. Contohnya adalah Koran Jakarta Post telah dinyatakan melanggar kode etik jurnalistik karena memuat karikatur yang menuai protes keras dari berbagai kalangan dalam masyarakat kita.<sup>8</sup> Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa hidup sendirian dan mengabaikan orang lain. Sehingga selain diri sendiri di sekitar kita masih ada banyak orang atau pihak lain yang saling berkesinambungan dan harus berperilaku etis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjelaskan bagaimana jurnalis bersikap seharusnya. Disamping itu juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban seorang jurnalis. Secara umum dijelaskan bahwa pers mencari dan menyampaikan informasi penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya pers dituntut untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan melaksanakan kontrol sosial. Pada Pasal 4 ayat 1 berbunyi “*Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara*”. Penjelasan dari ayat ini ialah kemerdekaan pers merupakan kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.<sup>9</sup>

Pada Bab III Pasal 7 tentang Jurnalis ayat 2 berbunyi : “*jurnalis memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik*”. Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi jurnalis dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Jurnalis juga dilarang

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm . 97

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 5

<sup>9</sup>Komisi Informasi, *UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers*.

merendahkan martabat suatu agama, mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, dan bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat yang juga disebutkan pada Pasal 12. Disamping itu juga disebutkan pada Bab V Pasal 15 ayat 2 tentang Dewan Pers berisi: “*Dewan Pers melaksanakan fungsinya yaitu menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik*”. Sehingga penjelasan dari ayat tersebut berupa pertimbangan atas kegaduhan dari masyarakat yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.<sup>10</sup>

Filosofi etik adalah perilaku yang diterima di tengah orang lain. Etik menuntut kita berbuat perbuatan yang pantas kita lakukan dalam situasi tertentu atau aktivitas profesi. Kode Etik Jurnalistik adalah pedoman perilaku etis kewartawanan yang diterapkan oleh dewan pers dan disepakati bersama oleh organisasi wartawan. Seorang wartawan wajib melaksanakan tugas dengan baik serta patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik. Adanya Kode Etik Jurnalistik serta bagaimana pelaksanaannya merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai profesionalisme wartawan

Kode etik ialah seperangkat norma, nilai, dan aturan tertulis dari suatu profesi. Ia menyatakan hal-hal yang benar dan baik serta larangan bagi sebuah pekerjaan profesional secara tegas.<sup>11</sup> Sehingga para jurnalis yang melanggar kode etik profesinya akan merasa rusak serta rugi terhadap dirinya.

Menurut Stephen J. A. Ward yang dikutip dari Ryan Sugiarto, mengatakan etika jurnalisisme adalah suatu spesies dari etika terapan (profesional). Alasan utama yang

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). hlm. 104

mendasari keberadaan kode etik adalah untuk menjamin standar tertinggi dalam perilaku melindungi klien, dan berkontribusi untuk kesejahteraan publik.<sup>12</sup>

Profesionalisme merujuk pada orang yang menghargai profesinya dan kemandiriannya dalam menjalankan profesi itu. Jurnalis Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik Indonesia, untuk menjamin kemerdekaan pers serta memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Jurnalis Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta profesionalisme.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya, kewajiban moral merupakan sisi yang terpenting dalam profesionalisme. Dengan adanya kemajuan teknologi yang terus berkembang dan keterbukaan dunia telah mendorong seluruh manusia dalam penerbitan pers untuk terus meningkatkan sikap profesionalnya. Barangsiapa yang tidak profesional, secara otomatis akan tertinggal. Sehingga ia akan menunggu giliran untuk ditinggalkan pembacanya.<sup>14</sup>

Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 berbunyi bahwa “ *jurnalis Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik*”. Dalam hal ini berisi penafsiran yaitu cara-cara seorang jurnalis bersikap profesional antara lain: menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 97

<sup>13</sup>Sirikit Syah, MA, *Rambu- Rambu Jurnalistik Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). hlm. 174

<sup>14</sup> Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). hlm. 117

Mengormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara. Tidak melakukan plagiat termasuk menyatakan hasil liputan jurnalis lain sebagai karya sendiri, dan penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.<sup>15</sup> pasal diatas telah menjelaskan bahwa seorang wartawan sudah seharusnya menghormati pengalaman-pengalaman traumatik narasumber baik dalam menyajikan berita, gambar, foto dan suara.

Menurut Richard L. Johannsen yang dikutip dari Masduki, menjelaskan tiga fungsi kode etik, yaitu (1) fungsi kemanfaatan, (2) fungsi argumentatif dan (3) fungsi penggambaran karakter. Maksud dari fungsi kemanfaatan meliputi: Pertama, mendidik orang baru untuk mengenali pedoman dan tanggungjawab etis terhadap profesinya. Kedua, mempersempit wilayah etis dalam profesi sehingga tidak ada perdebatan soal etika yang tidak relevan. Ketiga, membantu profesi memahami tujuan profesional dengan cara yang relevan. Keempat, memperkecil intervensi peraturan pemerintah kedalam persoalan profesi. Sedangkan Fungsi argumentatif ialah menjadikan landasan atas kebingungan atau kasus-kasus perilaku etis sebuah profesi dan fungsi penggambaran karakter ialah kode etik merupakan gambaran sosok profesional yang dibentuk dan menjadi harapan publik.<sup>16</sup>

Bencana menjadi fenomena yang mampu mengguncang bumi ini. Terutama di Indonesia yang merupakan kawasan tropis yang memiliki berbagai ragam kekayaan alam. Bencana yang kian cepat hadir ditengah masyarakat mampu menghabiskan harta dan menjatuhkan

---

<sup>15</sup>Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.174.

<sup>16</sup> Masduki, *Kebebasan Pers Dan Kode Etik Jurnalistik* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2003). hlm.48-49.

korban dalam sekejap. Kejadian yang tidak terduga kehadirannya ini dapat berdampak psikologis kepada korban maupun keluarga. Lebih dalam dijelaskan pada surah al-Baqarah:

*“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” (QS. Al\_Baqarah (2): 155-156)*

Indonesia yang memiliki letak geografis yang strategis membuat negaranya menjadi sebuah peradaban. Namun, hal itu tersebut mengandung potensi alamiah yang dapat membahayakan dan menghancurkannya. Kesuburan, kemakmuran, dan posisi strategis yang dimiliki oleh negara ini tidak terpisahkan dari potensi gempa bumi, badai, tsunami, gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Negara Indonesia terletak di kawasan pertemuan tiga lempengan bumi, diantaranya Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Selain itu juga, Indonesia berada didaerah sabuk api atau biasa disebut dengan “*ring of fire*” dimana terdapat dari barat ke timur 187 gunung api berderet.<sup>17</sup>

Selain faktor alam yang menjadi penyebab bencana di Indonesia, negara ini memiliki kondisi masyarakat yang begitu kompleks dari segi demografis (kepadatan penduduk) dan dari segi ekonomi (tingkat kemiskinan yang tinggi) telah menambah tingginya kerentanan peristiwa bencana. Saat ini, dari 265 negara di dunia yang memiliki resiko tsunami, Indonesia telah menempati posisi pertama yang mengalami resiko tersebut. Selain itu juga, Indonesia juga berada di rangking pertama terhadap risiko dari 162 tanah longsor, rangking ke-3 dari

---

<sup>17</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016) hlm 1

153 negara terhadap risiko gempa bumi, dan ranking ke-6 dari 162 untuk risiko bencana banjir.<sup>18</sup>

Melihat penjelasan diatas, perlu adanya respon tanggap darurat secara cepat juga pasca tanggap darurat teruntuk korban bencana. hal ini karena korban bencana memerlukan banyak hal untuk memulihkan kehidupannya hingga kembali secara normal.

Bencana bisa menjadi peluang bagi media massa untuk dijadikan materi informasi, karena kandungan nilai beritanya yang tinggi sehingga informasi yang diangkat tidak pernah kering.<sup>19</sup> Oleh karena itu, peran jurnalis dalam memberitakan sebuah berita bencana merupakan andil yang besar dalam membingkai sebuah berita bencana alam. Berita yang telah ditulis oleh jurnalis memiliki peran besar dalam menyampaikan isi dari kejadian bencana alam tersebut. Berita yang disampaikan kepada khalayak dapat membantu memberikan informasi. Namun, sebaliknya, dengan berita juga mampu mengguncang jiwa serta psikologis para korban dan keluarga bencana alam.

Peliputan bencana banjir pada tahun 2007 di Surakarta yang disiarkan melalui media cetak Solopos setiap harinya, menggambarkan liputan media pada pemberitaan begitu traumatik dan dramatik. Yang dimunculkan dalam media berupa isak tangis, kesedihan, kekecewaan, jumlah korban dan kisah tragis yang memberi kesan mencekam. Media memberikan berbagai informasi terkait bencana yang terjadi. Namun, masyarakat yang menjadi korban dapat menimbulkan dampak peristiwa historis membekas secara psikologis

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Betty Gama, *Jurnalisme bencana dan Rangsangan Emosional Studi Hubungan Jurnalisme Bencana Banjir Surat Kabar Solopos Dengan Rangsangan Emosional Mahasiswa Univet Bantara Sukoharjo* (Jawa tengah: FISIP UVBN, 2010), hlm. 8



dan sosial. Bekas psikologi yang ditimbulkan sangat mendalam dan permanen yaitu berupa trauma-trauma.

Dalam buku Jalaluddin Rakhmat dijelaskan Weiss menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas rangsangan emosional pada media yaitu: suasana emosional (*mood*), skema kognitif, suasana terpaan, predisposisi individual dan tingkat identifikasi khalayak dengan tokoh dalam media massa.<sup>20</sup>

Sudah seharusnya, jurnalis menyampaikan berita yang berlandas dengan etika jurnalisisme. Sehingga, dengan adanya berita bencana alam yang disampaikan kepada khalayak mampu membantu para korban untuk kuat dalam bertahan hidup serta mendorong semangat korban dalam menghadapi lingkungan yang ditimpa bencana. Bukan sebaliknya, dengan pemberitaan media yang tidak menerapkan kode etik mampu mengguncang jiwa korban, dengan memojokan para korban yang dapat menghilangkan kepercayaan diri dan merasa tercekam.

Kesalahan yang seringkali tidak disadari oleh jurnalis bencana adalah para jurnalis melihat korban bencana sebagai obyek berita yang dapat dieksploitasi. Akibatnya, banyak korban bencana yang juga menjadi korban media. Hal ini dikarenakan miris dan tidak adanya pelatihan maupun pendidikan tentang jurnalisisme yang peka terhadap bencana. Sehingga banyak jurnalis yang tidak faham dengan perspektif jurnalistik empati.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>Eko Harry Susanto, *Komunikasi Bencana* (Yogyakarta: ASPIKOM, 2011), hlm.144

Komisi Penyiaran Indonesia sudah memberi rambu-rambu tentang peliputan bencana yang tertuang dalam Pasal 34 tahun 2009, tentang peliputan bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan peliputan subyek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya.
2. Tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi korban bencana alam dan keluarganya untuk diwawancarai dan diambil gambarnya.
3. Menyiarkan gambar korban dan orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan.<sup>22</sup>

Persoalan etika dalam pemberitaan bencana alam menjadi tantangan berat bagi para jurnalis untuk menampilkan gambar-gambar yang dapat menunjukkan kedahsyatan bencana, namun tidak menimbulkan trauma dan kengerian bagi para korban dan pembacanya. Salah satu fenomena ketika pemberitaan bencana tsunami di Aceh yang digambarkan dengan gambaran duka-lara. Dalam pemberitaan bencana digambarkan dengan orang-orang yang berlarian, darah dan air mata. Hal ini membuat upaya pemulihan psikologis korban bencana untuk melupakan trauma menjadi sulit.

Alasan penulis memilih membandingkan penerapan etika jurnalisisme pada surat kabar nasional Jawa Pos dan Kompas adalah kedua surat kabar tersebut memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi masyarakat. Terlebih dari melihat kedua surat kabar tersebut

---

<sup>22</sup>Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.258

diminati oleh masyarakat. Kedua surat kabar tersebut juga salah satu grup media yang memiliki berbagai cabang dikota lainnya. Selain itu juga kedua surat kabar tersebut merupakan 10 surat kabar terlama di Indonesia. Sehingga, mampu memberikan pengaruh besar terhadap pembaca atau masyarakat. Disamping itu, surat kabar Jawa Pos dan Kompas pernah ditegur karena melakukan pelanggaran etika.

Etika tidak serta merta membuat manusia secara instan menjadi lebih baik. Karena, semua hal itu adalah tugas ajaran moral. Namun dengan adanya etika, mampu menjadi sarana untuk memperoleh orientasi kritis saat dihadapkan dengan moralitas yang membingungkan.

23

Berhubungan dengan bencana, alasan penulis mengambil bencana alam dan bencana non alam periode bulan Januari sampai Maret tahun 2017 adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilansir pada surat kabar Republika mengatakan pada bulan tersebut terdapat banyaknya peristiwa bencana. Faktanya, terdapat 673 rumah rusak di NTT akibat bencana alam, 194 rumah terendam banjir di Karawang Jawa Barat, 4.851 hektare sawah di Sumbawa terendam banjir, dan 4,5 miliar rupiah kerugian bencana alam di Sukabumi, Jawa Barat. Adanya bencanayang banyak ini, sudah seharusnya jurnalis bencana menuliskan berita bencana sesuai dengan kode etik yang ada.

## **B. Pokok Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Pokok Masalah :**

---

<sup>23</sup>Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). hlm.7

Penelitian ini terfokus pada perbandingan penerapan etika jurnalisme dalam pemberitaan bencana periode Januari sampai Maret tahun 2017 di surat kabar nasional Jawa Pos dan Kompas.

Adapun penelitian : Penerapan etika jurnalisme tentang peliputan bencana alam dan bencana non alam dalam pemberitaan bencana banjir periode Januari sampai Maret tahun 2017 di surat kabar nasional Jawa Pos dan Kompas.

## **2. Rumusan Masalah :**

- a. Bagaimana penerapan etika jurnalisme tentang peliputan bencana alam dalam pemberitaan bencana alam dan bencana non alam periode Januari sampai Maret tahun 2017 di surat kabar nasional Jawa Pos dan Kompas ?
- b. Adakah persamaan dan perbedaan dalam penerapan etika jurnalisme tentang peliputan bencana dalam pemberitaan bencana alam dan bencana non alam periode Januari sampai Maret tahun 2017 pada surat kabar nasional Jawa Pos dan Kompas?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

- a. Mendeskripsikan penerapan etika jurnalisme tentang peliputan bencana dalam pemberitaan bencana alam dan bencana non alam periode Januari sampai Maret tahun 2017 pada surat kabar nasional Jawa Pos dan Kompas

- b. Membandingkan penerapan etika jurnalisisme tentang peliputan bencana dalam pemberitaan bencana alam dan bencana non alam periode Januari sampai Maret tahun 2017 pada surat kabar nasional Jawa Pos dan Kompas

## **2. Manfaat Penelitian :**

- a. Manfaat Teoritis:

Secara teoritik penelitian ini dapat dijadikan bermanfaat dalam mengembangkan teori yang berkaitan dengan etika jurnalisisme

- b. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga jurnalis dalam menerapkan etika jurnalisisme khususnya dalam peliputan bencana.